

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dikarenakan kesalahan pemahaman atau *miss interpretation* atas suatu arti dari kata atau bahasan dapat menyebabkan rusaknya informasi yang akan diberikan maka, dalam tugas akhir ini penulis akan menyampaikan beberapa definisi yang didapat dari beberapa teori maupun pemahaman penulis terkait judul yang menjadi bahasan penulis.

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Rachmadi Usman (2012 ; 33) berpendapat bahwa bank syariah adalah "bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam". Sementara menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah bahwa bank syariah adalah "bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah".

2.1.2 Prinsip Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, prinsip syariah adalah :

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli

barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Hal ini lebih diperjelas lagi oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah bahwa, prinsip syariah adalah "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Rachmadi Usman (2012 ; 38) menyatakan fungsi bank syariah adalah :

1. Mobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing.
2. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
3. Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktifitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi
4. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan pada umumnya.
5. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.4 Kegiatan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang perbankan syariah bahwa kegiatan bank umum syariah meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Hal-hal yang dilarang bagi Bank Syariah

Bank syariah yang termasuk ke dalam kaidah muamalat yang bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunnah memiliki hal yang dilarang sesuai dengan apa yang dilarang dalam Islam. Artinya perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya dan transaksinya harus sesuai dengan prinsip Islam dan menghindari

hal yang dilarang oleh Islam yang disebabkan oleh adanya unsur keharaman.

Unsur keharaman dalam transaksi sendiri dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Haram zatnya

Transaksi yang dilarang dikarenakan objek yang ditransaksikannya juga dilarang, misalnya : minuman keras, bangkai, daging babi, darah dan sebagainya. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembuatan usaha minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah maka, tetap saja hal ini haram dilakukan oleh bank syariah karena walaupun akadnya sah namun objek transaksinya haram.

2. Haram selain zatnya

Yang termasuk haram jenis ini adalah kegiatan yang mengandung unsur : *tadlis* (penipuan), *gharar* (tidak jelas), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai'najasy* (rekayasa pasar dalam permintaan), segala bentuk *riba*, *maysir* (perjudian) dan *risywah* (suap-menyuap).

3. Haram karena tidak sah akadnya

Yang termasuk kedalam haram jenis ini adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam suatu transaksi, terjadinya *ta'aluq* atau sering disebut *bai' al-inah* (adanya dua transaksi yang saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dalam satu akad) dan terjadinya *two in one* (adanya 2 akad yang berbeda dalam satu transaksi yang sama). (Adiwarman Karim ;2011 ; 48)

Bank syariah pun memiliki larangan yang ditetapkan oleh bank indonesia, larangan ini berdasarkan pada prinsip syariah atau dengan kata lain larangan ini adalah implementasi keharaman yang sebelumnya telah diapaparkan dalam kegiatan perbankan, larangan tersebut menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 24 ayat 1 adalah :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c dan
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.2 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tentang giro wajib minimum bank umum pada bank indonesia dalam rupiah dan valuta asing pasal 1 ayat 3, adalah” kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing”.

Haron & Nursofiza (2009 ; 315) menjelaskan bahwa sumber dana dalam bank Islam/syariah terdiri dari tiga sumber yaitu simpanan (*deposit*)/ dana pihak ketiga, kewajiban lainnya (*other liabilities*) dan Saham (*shareholders*). Dimana simpanan/*deposit*/ dana pihak ketiga ini dibagi menjadi beberapa tipe akad sesuai dengan negara tempat bank syariah itu berasal. Di Indonesia simpanan ini dibagi menjadi *Wadiah* yang terdiri dari Giro (*demand deposit*), Tabungan (*saving deposit*). dan *Mudharabah* yang terdiri dari Giro (*demand deposit*), Tabungan (*saving deposit*) dan Deposito (*time deposit*).

2.2.1 Fungsi sumber dana bagi bank

Menurut Taswan (2010 ; 175) bahwa fungsi sumber dana bagi bank adalah :

1. Sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya

Dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jangka waktu, harga maupun cara penarikannya. Maka dalam hal penggunaannya sebagai alat pembayaran kegiatan usaha, dilakukanlah alokasi dana contohnya *demand deposit* dan *saving deposit* digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek seperti *primary reserve* dan pembiayaan jangka pendek, *time deposit* digunakan untuk membiayai *secondary reserve* dan pembiayaan jangka menengah.

2. Dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank

Dana yang dihimpun selain untuk membiayai kegiatan usahanya yang sifatnya produktif, juga untuk memelihara likuiditas bank. Pemeliharaan likuiditas bisa dicermati dari dana yang ditempatkan pada kas ataupun giro wajib (giro BI) atau bahkan pada *secondary reserve*.

3. Tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank

Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan.

2.3 Rekening Tabungan

2.3.1 Pengertian Rekening

Menurut kamus Bank Indonesia yang dimaksud rekening (*Account*) adalah pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu. Apabila seseorang disebutkan mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank. (<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=1&curpage=4&search=False&rule=forward>, diakses pada 3 juli 2013)

2.3.2 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 9 tabungan adalah "simpananan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu". Sementara menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 21 tabungan adalah:

Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.3.3 Tabungan Dalam Perbankan Syariah


Adapun yang dimaksud tabungan syariah menurut **Adiwarman Karim (2011 ; 345)** adalah "tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah". dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang

menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

A. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.

(Adiwarman Karim ; 2011 ; 345)




Gambar 2.1 Skema penghimpunan dana wadiah

B. Tabungan Mudharabah

Tabungan Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) yang telah disepakati bersama sebelumnya. Berkaitan dengan tabungan *Mudharabah*, dalam praktiknya bank syariah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. **(Pedoman Akutansi Perbankan Syariah 2003 ; 175).**

Dalam tabungan *mudharabah* nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menginvestasikan dananya pada bank. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan wali amanah (*trustee*). Artinya bank bukan hanya mengelola dana *mudharabah* dan membagikan keuntungan/kerugiannya sesuai nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (*shibul maal*), namun juga sebagai (*trustee*) dimana bank harus bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul yang berkaitan dengan dana *mudharabah* tersebut yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian bank. **(Adiwarman Karim ; 2011 ; 347).**



Gambar 2.2 Skema Penghimpunan dana Mudharabah

2.4 Barang Cetakan

2.4.1 Definisi barang cetakan

Barang Cetakan adalah hasil penggandaan tulisan dan atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil, atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul maupun tidak. Yang termasuk barang cetakan dalam perbankan adalah buku tabungan, slip setoran, slip penarikan, buku cek, brosur, kantong uang, ban uang, kartu ATM dll. (Sistem Rujukan Statistik Badan Pusat Statistik <http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=1622> diakses pada 15 April 2013)

2.4.2 Pengadaan barang cetakan

Pengadaan barang cetakan dalam kaidahnya termasuk kedalam pengadaan barang dan/atau jasa, yang menurut Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 adalah ”kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”. Sementara menurut Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat nomor 6 Tahun 2008 pasal 1 ayat 20 pengadaan barang adalah ”kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan / atau jasa”.

Pengadaan barang / jasa ini dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menurut Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 1 ayat 8 adalah ”unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”.

2.4.3 Pelaksanaan pengadaan barang cetakan

Pada pelaksanaannya pengadaan barang dan/atau jasa menurut Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 3 dilakukan melalui Swakelola dan/atau melalui pemilihan penyedia barang /jasa.

Swakelola sendiri menurut Peraturan Presiden pasal 26 ayat 2 adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat”. Sementara pada penyedia barang/jasa fungsi tersebut dilakukan oleh penyedia Barang/Jasa yang menurut pasal 1 ayat 12 adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya

2.4.4 Prosedur pengadaan barang cetakan melalui swakelola

Prosedur pengadaan melalui swakelola ini menurut Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 26 ayat 2 meliputi pekerjaan :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I.

- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I.
- c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.
- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.
- e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
- f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- g. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu.
- h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.
- i. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.
- j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
- k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri.

Pada pasal 26 ayat 3 peraturan presiden ini menjelaskan bahwa "prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban pekerjaan".

Pada proses perencanaan menurut Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 28 pasal 1 meliputi :

- a. Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
- b. Penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
- c. Perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
- d. Penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian.
- e. Penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Proses pelaksanaan swakelola tersebut dapat dilakukan melalui beberapa penanggung jawab anggaran seperti yang dikemukakan pada Peraturan Presiden

nomor 70 tahun 2012 pasal 29 Pengadaan Barang/Jasa melalui K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran, pasal 30 Pengadaan melalui Instansi Pemerintah lain, pasal 31 Pengadaan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola”.

Untuk proses Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 32 bahwa :

- 1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab anggaran atau oleh kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- 2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
- 3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
- 4) APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

2.4.5 Prosedur pengadaan barang cetakan melalui penyedia barang/jasa

Pada prosedur pengadaan barang cetakan melalui penyedia barang/jasa ini menurut Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 33 - 86 dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Persiapan pengadaan.
2. Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Pemilihan sistem pengadaan.
4. Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/ jasa.
5. Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa.
6. Penetapan harga pokok sendiri.
7. Jaminan pengadaan barang/jasa.
8. Sertifikat garansi.
9. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

10. Pelaksanaan kontrak.

2.4.6 Prosedur pengadaan barang cetakan melalui pelelangan/seleksi internasional

Menurut Peraturan Presiden no 70 tahun 2012 Pasal 101 ayat 1 sd 6 , ketentuan pengadaan barang melalui pelelangan/seleksi internasional adalah sebagai berikut

1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/Seleksi internasional tetap memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.
2. Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
4. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya, dan/atau hibah:
 - a. Dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat;
 - b. Dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga; dan
 - c. Dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional.
 - d. Untuk kredit ekspor, penyerahan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan dinyatakan berlaku efektif, dengan ketentuan jaminan penawaran berlaku sampai dengan jaminan pelaksanaan diserahkan.
5. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya, dan/atau hibah, dilakukan di dalam negeri.
6. Dalam Dokumen Pengadaan melalui pelelangan/seleksi internasional memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan;
 - b. Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan; dan
 - c. Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.